



Kajian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Undang-Undang Desa

Warisatul Anbiya, Mey Lana Tri Ariyanti

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Corresponding Authors: warisatul123@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat, Undang-Undang Desa, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Desa</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat mengelola dan bertanggung jawab atas pembangunan di komunitas mereka. Artikel ini membahas pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Undang-Undang Desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Undang-Undang Desa diharapkan mampu mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa tergantung pada dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten. Rekomendasi yang diajukan antara lain meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program pemberdayaan berjalan efektif. Pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.</p>

A. Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat menjadi berdaya melalui pendidikan sehingga mereka mampu mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya.¹ Pembelajaran ini diimplementasikan dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat, di mana penerapannya harus disesuaikan dengan ciri serta kemampuan masyarakat setempat karena tiap komunitas bersifat unik.

Dasar utama penataan fitur wilayah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wilayah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tertentu. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya bisa diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kemampuan unggulan dan kekhasan wilayah, yang bisa dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi serta menimbulkan zona unggulan tiap-tiap wilayah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam keadaan yang sempurna, proses pengembangan kapasitas masyarakat harus dijalankan dengan menyesuaikan keahlian serta ciri masyarakat setempat. Proses ini mungkin membutuhkan waktu serta pendekatan yang berbeda-beda antar satu komunitas dengan komunitas yang lain. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak dapat disamaratakan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, karena latar belakang pemikiran yang beragam dipengaruhi oleh status sosial, jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

Oleh karena itu, derajat keberdayaan masyarakat akan sangat beragam walaupun proses pengembangan kapasitas yang ada dilakukan dengan pendekatan yang

¹ Icol Dianto, "Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Pasaman," *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 10, no. 1 (2016): 120–38.

sama dan dalam waktu yang bersamaan. Setiap anggota masyarakat dalam suatu komunitas sesungguhnya memiliki potensi, gagasan, dan kemampuan untuk membawa dirinya serta komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak dapat berkembang karena faktor-faktor tertentu.² Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran serta posisinya dalam rangka membangun masyarakat yang madani.

B. Literatur Review

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu. Tidak hanya pemerintah, tapi dunia usaha juga memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat, (Corporat Social Responsibility/CSR).³

Namun hal ini seringkali bertentangan dengan kenyataan dilapangan. Program pemberdayaan kurang mengena sasaran, karena sering dilakukan secara charity, ditambah lagi program pemberdayaan malah menguras dan “memperdayai” rakyat. Sehingga praktek korupsi semakin merajalela, yang kaya semakin berkuasa, yang miskin semakin tidak berdaya. Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.⁴

² Icol Dianto, “Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan,” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 18, no. 2 (8 Februari 2019): 239, <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2829>.

³ Kiki Endah *Jurnal Moderat*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>

⁴Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1-2.

Untuk itu pemberdayaan tidak lepas dari perencanaan. Keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan terletak pada strateginya. Strategi digunakan agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai, yaitu keberdayaan dalam menjalani kehidupan. Seperti yang dikemukakan oleh Chandler,⁵ strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan, yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama. Strategi ini dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi.⁶

Untuk itulah strategi sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai agama yang universal, ajaran Islam meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam Islam kelompok masyarakat yang tidak berdaya adalah kaum Dhuafa. Pemberdayaan masyarakat telah dicontohkan Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai agen pemberdayaan, masyarakat dikuatkan dalam segala aspek. Ini didukung peran beliau sebagai Nabi, pemimpin, guru, dan dai. Sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk dakwah bi al-hal. Dakwah bi al-hal merupakan aktivitas dakwah yang dilakukan dengan tindakan nyata, berupa perbuatan yang dapat membantu kebutuhan mad'u yang dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak berdaya (dhaif), sehingga mereka dapat hidup lebih baik. Menurut Samsul Munir,⁷ salah satu konsep tentang penciptaan kesejahteraan masyarakat adalah dapat dilakukan melalui delapan jalur pengembangan masyarakat sejahtera sebagai suatu komunitas (qaryah thayyibah), yaitu sosial ekonomi, pendidikan alternatif, kesehatan masyarakat, teknologi tepat guna, kependudukan, lingkungan hidup, seni budaya, spiritual, dan ritualisme. Lebih lanjut Samsul menjelaskan tindakan amal nyata dakwah bi al-hal tersebut dapat berupa pemberian pekerjaan, pemberian amal infak atau sedekah, atau pemberian kebutuhan lainnya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.

⁵ Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2009), Cet. 16, hlm. 3.

⁶Rafi'udin dan Maman Abdul Djalil, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung : Pustaka Setiia, 2001), Cet. 2, hlm. 76-77.

⁷Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 183-184.

Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap pemberdayaan masyarakat adalah melalui zakat. Dana zakat yang terkumpul harus di dayagunakan. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Sasaran yang harus dicapai dari pendayagunaan adalah timbulnya keberdayaan umat. Dengan kata lain sasaran pendayagunaan adalah pemberdayaan.⁸

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Selo Soemardjan Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya kesejahteraan sosial, ekonomi, ataupun pola kehidupan masyarakat (Kasnawi,2014).⁹Terjadinya perubahan sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena adanya penemuan-penemuan baru, hasrat ingin maju, dan lainlain. Adanya perkembangan masyarakat dari segi sosial kultur,sosial ekonomi dan lainnya, merupakan salah satu faktor penyebab yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada masyarakat.Secara bertahap dan memerlukan waktu merumuskan visi misi bertujuan mensejahterakan masyarakat.¹⁰

Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga Pemberdayaan lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam memadukan pelaksanaan pembangunan yang berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi,Sosial budaya, agama, dan keamanan.¹¹

Lembaga Pembedayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat Dalam kehidupan

⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrument Pemberdayaan EkonomiUmat*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), hlm. 54.

⁹ Kasnawi, Sulaiman Asang. 2014. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.ut.ac.id/4267/1/IPEM4439M1.pdf&ved=2ahUKEwi7x7_67ZbwAhXKSH0KHTu2Dr

¹⁰ Hilman Nugraha, Desim Budimansyah, Mirna Nur Alia. 2015. *Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Pariwisata Desa Cibodas Kecamatan Lembang*. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.upi.edu/ind>

¹¹ Heppy Hyma Puspita Sari, *Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Berdasarkan Perda No.54 Tahun 2013 (Studi di Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto)*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2021.

berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis Dan Pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.¹²

Fungsi dan peranan Lembaga Pembedayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan adalah Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.¹³

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selalu berkaitan dengan berbagai problematikanya antara lain: kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemandirian masyarakat desa merupakan deskripsi atas persoalan masyarakat di tingkat pedesaan. Pada satu sisi masyarakat pedesaan memiliki kekuatan modal sosial berupa tata kehidupan dengan basis gotong royong yang kuat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁴

Hal ini sejalan dengan pendapat Shardlow (1998) sebagaimana dikutip oleh Adi bahwa pengertian pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.¹⁵

Tugas LPM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sumberagung berdasarkan tugas dan fungsinya yang tertera dalam perda kabupaten Mojokerto nomor 54 tahun 2013 yaitu Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pasal 3: Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, Melaksanakan pengendalian pembangunan.¹⁶

¹² Mubyarto. (1984). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM

¹³ Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

¹⁴ Juliantara, Dadang, *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004.

¹⁵ Rachbini, Didik J. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.

¹⁶ Buku Pedoman, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)*, Mojokerto: Badan Pemberdayaan Masyarakat

Bagi Pemerintah, Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa maka kualitas SDM para pengurus LPM harus ditingkatkan melalui pelatihan di bidang manajemen pembangunan yang dilakukan lembaga pemerintah/ tim Pembina atau akademisi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPM dalam pembangunan desa maka LPM harus dapat membangun kerjasama yang baik dan harmonis dengan Pemerintah Desa dan dengan BPD. Dengan menyesuaikan PJM di setiap desa sehingga program pemerintah desa dan LPM dapat berjalan dengan bersama/sejalan.¹⁷

Sebagai pemandu dalam rangkaian kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa diharap dapat diwujudkan peran dan tugas LPM sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam, 1) memahami situasi dari kondisi kehidupan di desa/kelurahan secara cepat dan mudah, 2) menemukan, mengkaji, dan menentukan kesalahan pokok yang dihadapi masyarakat, 3) menemukan pilihan yang tepat terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan 4) meneruskan rencana, program dan kegiatan yang lebih berkualitas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat serta melaksanakan secara partisipatif dengan penuh tanggung jawab.¹⁸

Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat LPM telah mampu mengajak dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat kondisi dilapangan bahwa fasilitas umum di desa sudah terawat dengan baik dan kegiatan gotong royong telah terlaksana secara rutin.¹⁹ Sedangkan gotong royong ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela antar warga desa agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Dari pendapat para ahli di atas pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka membangun dan mengembangkan semua potensi yang ada di masyarakat agar masyarakat benar-benar berdaya baik secara individu, kelompok maupun komunitas lainnya sehingga bisa berkontribusi secara aktual demi menuju kemandirian masyarakat dan desa sesuai yang diharapkan. Secara akademis pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan karena masih ada ketidakberdayaan masyarakat (marginalisasi, keterisolasian

¹⁷Widodo, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006.

¹⁸Achsanuddin, *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ulujangang Kecamatan*, 2017.

¹⁹Tjokroamodjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Bintoro. 1993.

²⁰David prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)*, Kalimantan Barat. CV Derwati Press, 2019.

dan keterbatasan masyarakat), Isu kemiskinan dan ketimpangan yang masih terjadi, banyak program-program yang tidak berkelanjutan dan justru menimbulkan ketergantungan masyarakat, dan ketidakberdayaan dapat disebabkan oleh kondisi struktural masyarakatnya yang mengandung unsur diskriminasi dan dominasi.²¹

Hal di atas, sejalan dengan pendapat Sulistyani, “Bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah Terbentuknya individu dan masyarakat mandiri, kemandirian tersebut meliputi Kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki”.²²

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam Pasal 1 butir ke-12 menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”

Penjelasan :

Masyarakat dan Desa adalah sasaran dari program-program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada paradigma lama pembangunan lebih berorientasi pada negara dan modal, kini berubah menjadi paradigma baru yang mengedepankan pemberdayaan, dimana paradigma ini lebih terfokus padamasyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Pemberdayaan merupakan pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Untuk mewujudkannya diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Membangun masyarakat desa sebagai program dalam membentuk manusia seutuhnya dan menyeluruh, meliputi masyarakat dari yang belia sampai yang tua.

Dalam Pasal 2 dikatakan juga bahwa:

²¹ Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

²²Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2004.

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Penjelasan :

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Ada juga dalam Pasal 3 sebagai berikut adalah isi sekaligus dengan penjelasannya:

- a. **Rekognisi**, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- b. **Subsidiaritas**, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
- c. **Keberagaman**, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- d. **Kebersamaan**, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun desa
- e. **Kegotong-royongan**, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa
- f. **Keluargaan**, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. **Musyawaharah**, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin
- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
- j. Partisipasi, yaitu warga desa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan warga desa dalam kedudukan dan peran
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Juga dalam Pasal 18 menyatakan bahwa:

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 22 butir ke-1 menyatakan bahwa:

“Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Penjelasan:

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Dalam Pasal 26 butir ke-4 huruf n menjelaskan bahwa: (4) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.

Penjelasan:

Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dalam Pasal 61 huruf b menyatakan juga bahwa: Badan Permusyawaratan Desa berhak: menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penjelasan:

Pada pasal ini mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa berhak menyatakan pendapat atas segala penyelenggaraan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan makna dari musyawarah itu sendiri.

Dalam Pasal 67 huruf b menyatakan bahwa:

Desa berkewajiban: mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penjelasan:

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 68 Nomor huruf a dan c, nomor 2 huruf b menyatakan sebagai berikut:

Masyarakat Desa berhak: a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Huruf c menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab

tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masyarakat Desa Berkewajiban: mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik

Penjelasan:

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan.

Dalam Pasal 74 Nomor 1 menyatakan bahwa: Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Sedangkan dalam Pasal 83 Nomor 2 dan 3 huruf d juga menyatakan bahwa:

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(3) d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Penjelasan:

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

Dan dalam Pasal 89 huruf b menyatakan bahwa: b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penjelasan:

Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara.

D. Kesimpulan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selalu berkaitan dengan berbagai problematikanya antara lain : kemiskinan, akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, ketimpangan sosial, kelembagaan yang belum berjalan efektif, dan kemandirian masyarakat desa merupakan deskripsi atas persoalan masyarakat di tingkat pedesaan. Pada satu sisi masyarakat pedesaan memiliki kekuatan modal sosial berupa tata kehidupan dengan basis gotong royong yang kuat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk itulah strategi sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai agama yang universal, ajaran Islam meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam Islam kelompok masyarakat yang tidak berdaya adalah kaum Dhuafa. Pemberdayaan masyarakat telah dicontohkan Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai agen pemberdayaan, masyarakat dikuatkan dalam segala aspek. Ini didukung peran beliau sebagai Nabi, pemimpin, guru, dan dai. Sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Membangun masyarakat desa sebagai program dalam membentuk manusia seutuhnya dan menyeluruh, meliputi masyarakat dari yang belia sampai yang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsanuddin, *Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Uluwang Kecamatan*, 2017
- Buku Pedoman, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)*, Mojokerto: Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- David Prasetyo, *Mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)*, Kalimantan Barat. CV Derwati Press, 2019.

- Dianto, Icol. "Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Pasaman." *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 10, no. 1 (2016): 120–38.
- . "Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidempuan." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 18, no. 2 (8 Februari 2019): 239. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2829>.
- Freddy Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: GramediaPustaka Umum, 2009.
- Hilman Nugraha, Desim Budimansyah, Mirna Nur Alia, *Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Pariwisata Desa Cibodas Kecamatan Lembang*, 2015, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.upi.edu/ind>
- Heppy Hyma Puspita Sari, *Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Perda No.54 Tahun 2013 (Studi di Desa Sumberagung Jatirejo Mojokerto)*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2021.
- Juliantara, Dadang, *Pemberdayaan Kabupaten Mewujudkan kabupaten Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004.
- Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa," *Jurnal Moderat*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020, h. 135-143. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Kasnawi, Sulaiman Asang. 2014. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.ut.ac.id/4267/1/IPEM4439M1.pdf&ved=2ahUKewi7x7_67ZbwAhXKSH0KHTu2Dr
- Mubyarto, *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM, 1984.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rafi'udin dan Maman Abdul Djalil, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, Bandung: Pustaka Setiia, 2001.
- Rachbini, Didik J. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004.
- Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Tjokroamodjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Bintoro. 1993.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Widodo, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006.